



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.Sus/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAT FITRIA ALIAS MAMAT BIN JONO;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 11 Agustus 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Merogan Lorong Mawar No. 2569 Rt. 43 Rw.
09 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan
Kertapati Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/26/II/2025/Reskrim tanggal 24 Februari 2025;

Terdakwa Muhamat Fitria Alias Mamat Bin Jono ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juni 2025 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1259/Pid.Sus/2025/PN Plg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1259/Pid.Sus/2025/PN Plg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAT FITRIA ALIAS MAMAT BIN JONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa atau menguasai senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAT FITRIA ALIAS MAMAT BIN JONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa Penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi mermata 2 dengan Panjang 20 cm dengan sarung terbuat dari kardus susu SGM warna merah putih yang dibalut lakban bening, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan ;

Bahwa terdakwa MUHAMAT FITRIA ALIAS MAMAT BIN JONO, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2025, bertempat di jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili; dengan tanpa hak atau membuat, menerima, mencoba memperoleh,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata Penikam atau senjata Penusuk, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Sanjoko Bersama dengan saksi Tri Chiputra Junior yang merupakan anggota Polri Polsek Kertapati sedang melaksanakan hunting di wilayah hukum kertapati, saat melintas jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang saksi Sanjoko Bersama dengan saksi Tri Chiputra Junior melihat dipinggang terdakwa ada sesuatu yang menonjol yang diduga senjata tajam yang saat itu terdakwa dibonceng sepeda motor yang dikendarai saksi Adi Candra yang hendak mengisi minyak di Pertamina, melihat hal itu saksi Sanjoko Bersama dengan saksi Tri Chiputra Junior langsung mendekati terdakwa dan saksi Adi Candra untuk melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna cokelat bermata 2 yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna cokelat bermata 2 untuk menjaga diri dan tidak sesuai dengan profesinya serta tidak pada tempatnya dan terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sanjoko bin Ibnu Hajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sanjoko Bersama dengan saksi Tri Chiputra Junior yang merupakan anggota Polri Polsek Kertapati sedang melaksanakan hunting di wilayah hukum kertapati;
- Bahwa saat melintas jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang saksi Sanjoko Bersama dengan saksi Tri Chiputra Junior melihat dipinggang terdakwa ada sesuatu yang menonjol yang diduga senjata tajam yang saat itu terdakwa dibonceng sepeda motor yang dikendarai saksi Adi Candra yang hendak mengisi minyak di Pertamina, melihat hal itu saksi Sanjoko Bersama dengan saksi Tri Chiputra Junior langsung mendekati terdakwa dan saksi Adi Candra untuk melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna cokelat bermata 2 yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna cokelat bermata 2 tidak sesuai dengan profesinya serta tidak pada tempatnya dan terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni membawa senjata tajam ;
- Bahwa barang bukti sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna cokelat bermata 2 yang dibawa oleh terdakwa saat kejadian untuk menjaga diri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tri Chiputra Junior bin Rusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang ;
- Bahwa saksi Sanjoko Bersama dengan saksi Tri Chiputra Junior yang merupakan anggota Polri Polsek Kertapati sedang melaksanakan hunting di wilayah hukum kertapati;
- Bahwa saat melintas jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang saksi Sanjoko Bersama dengan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2025/PN Plg



saksi Tri Chiputra Junior melihat dipinggang terdakwa ada sesuatu yang menonjol yang diduga senjata tajam yang saat itu terdakwa dibonceng sepeda motor yang dikendarai saksi Adi Candra yang hendak mengisi minyak di Pertamina, melihat hal itu saksi Sanjoko Bersama dengan saksi Tri Chiputra Junior langsung mendekati terdakwa dan saksi Adi Candra untuk melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna cokelat bermata 2 yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna cokelat bermata 2 tidak sesuai dengan profesinya serta tidak pada tempatnya dan terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni membawa senjata tajam ;
- Bahwa barang bukti sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna cokelat bermata 2 yang dibawa oleh terdakwa saat kejadian untuk menjaga diri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa pada saat terdakwa dibonceng sepeda motor yang dikendarai saksi Adi Candra yang hendak mengisi minyak di Pertamina, tiba-tiba saksi Sanjoko Bersama dengan saksi Tri Chiputra Junior yang merupakan anggota polsek Kertapati langsung mendekati terdakwa dan saksi Adi Candra untuk melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna cokelat bermata 2 yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna cokelat bermata 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan profesinya serta tidak pada tempatnya dan terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni membawa senjata tajam ;
- Bahwa barang bukti sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna cokelat bermata 2 yang dibawa oleh terdakwa saat kejadian untuk menjaga diri.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bermata 2 dengan Panjang 20 cm dengan sarung terbuat dari kardus susu SGM warna merah putih yang dibalut lakban bening.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi serta Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa banar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang
- Bahwa benar barang bukti sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna cokelat bermata 2 yang dibawa oleh terdakwa saat kejadian untuk menjaga diri;
- Bahwa benar Bahwa saat melintas jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang saksi Sanjoko Bersama dengan saksi Tri Chiputra Junior melihat dipinggang terdakwa ada sesuatu yang menonjol yang diduga senjata tajam yang saat itu terdakwa dibonceng sepeda motor yang dikendarai saksi Adi Candra yang hendak mengisi minyak di Pertamina, melihat hal itu saksi Sanjoko Bersama dengan saksi Tri Chiputra Junior langsung mendekati terdakwa dan saksi Adi Candra untuk melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna cokelat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermata 2 yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa benar dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna coklat bermata 2 tidak sesuai dengan profesinya serta tidak pada tempatnya dan terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna coklat bermata 2 yang dibawa oleh terdakwa saat kejadian untuk menjaga diri.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Tanpa hak membawa, memiliki dan menyimpan senjata penikam atau penusuk tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan profesinya dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa **Muhamat Fitria Alias Mamat Bin Jono** tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa Muhamat Fitria Alias Mamat Bin Jono** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata penikam atau penusuk tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan profesinya dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang”;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

Menimbang, Bahwa barang bukti sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna coklat bermata 2 yang dibawa oleh terdakwa saat kejadian untuk menjaga diri;

Menimbang, Bahwa saat melintas jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang saksi Sanjoko Bersama dengan saksi Tri Chiputra Junior melihat dipinggang terdakwa ada sesuatu yang menonjol yang diduga senjata tajam yang saat itu terdakwa dibonceng sepeda motor yang dikendarai saksi Adi Candra yang hendak mengisi minyak di Pertamina, melihat hal itu saksi Sanjoko Bersama dengan saksi Tri Chiputra Junior langsung mendekati terdakwa dan saksi Adi Candra untuk melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna coklat bermata 2 yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat bermata 2 tidak sesuai dengan profesinya serta tidak pada tempatnya dan terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti sebilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi bergagang kayu warna coklat bermata 2 yang dibawa oleh terdakwa saat kejadian untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pembelaan Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dalam menggunakan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai menyimpan senjata tajam berupa pisau tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamat Fitria Alias Mamat Bin Jono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhamat Fitria Alias Mamat Bin Jono** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi mermata 2 dengan Panjang 20 cm dengan sarung terbuat dari kardus susu SGM warna merah putih yang dibalut lakban bening, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin** tanggal **16 Juni 2025** oleh kami: **Chandra Gautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zulkifli, S.H., M.H.**, dan **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurayfa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Hery Fadlullah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H.